



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/1315 / 2022

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2023-2027

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, keanggotaan Dewan Pengawas berasal dari unsur ulama, akademisi dan praktisi dan Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Telaahan Staf Bupati Aceh Tamiang Nomor 800/908/2022 tanggal 2 Desember 2022 Perihal Pengangkatan Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, telah disetujui nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

7. Qanun...

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2023-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh badan BMK;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Pengawas:
- a. menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
 - 2) penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
 - 3) menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK, dan BMKampung;
 - 4) pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh BMKampung;
 - 5) pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
 - 6) pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - 7) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.
 - b. berwenang sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
 - 2) monitoring dan evaluasi dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
 - 3) meminta laporan hasil pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK dan sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - 4) melakukan...



- 4) melakukan permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
- 5) menyampaikan hasil perumusan opini syariah atas pelaksanaan pengawasan kinerja Badan BMK dalam pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati;
- 6) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
- 7) melakukan permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai pengelolaan dan pengembangan.

- KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEENAM : Kepada Dewan Pengawas diberikan gaji, biaya operasional, dan tunjangan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 Desember 2022 M
13 J. Awal 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.;
5. Ketua Badan BMK Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 1315 / 2022
TANGGAL : 7 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI 2023-2027

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	H. Sulaiman	Ketua	Ulama
2.	Baharuddin, S.HI. M.HI	Sekretaris	Akademisi
3.	Muhammad Usman	Anggota	Praktisi

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL